



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan cadangan pangan daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan antarwaktu dan antar wilayah/desa, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kekurangan pangan akibat krisis pangan, bencana alam dan sosial, keadaan darurat, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan trasien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrim, mengendalikan inflasi serta mencegah stunting;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Pangan Pemerintah.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas

ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

7. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
8. Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar pertumbuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Kerawanan Pangan Pasca Bencana Alam adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana alam yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, dan tsunami).
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
14. Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah beberapa orang petani yang menghimpin diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Gejala Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
20. Daerah adalah Kabupaten Poso.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketahanan pangan selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. pelaporan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluraan.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan :
 - a. Perum BULOG;
 - b. distributor;
 - c. BUMD; dan/atau
 - d. POKTAN/GAPOKTAN.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan CPPD meliputi :

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan Keadaan Darurat Rawan Pangan Transien; dan
- b. Kerawanan Pangan Pasca Bencana Alam.

Pasal 5

- (1) Perencanaan besaran kebutuhan CPPD dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk mengatasi Bencana Alam, Kerawanan Pangan Pasca Bencana Alam dan Gejolak Harga Pangan;
 - b. informasi mengenai Kerawanan Pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari Kecamatan atau Desa; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran kebutuhan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dan kajian dari Dinas.

Paragraf 2
Penggangan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang besaran kebutuhan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Dinas mengusulkan penganggaran pengadaan CPPD kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana kegiatan anggaran dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama antara tim anggaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPD berupa beras paling sedikit 10 (sepuluh) ton tiap tahun.
- (2) Kualitas beras untuk CPPD merupakan kualitas medium.
- (3) Harga Perkiraan Sementara dalam pengadaan CPPD mengacu pada harga pembelian Pemerintah.
- (4) Pengadaan CPPD dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kecukupan dan kualitas Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan; dan
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan.
- (5) Pengelolaan CPPD yang dilaksanakan melalui kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerja sama.
- (6) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar nasional indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sisa CPPD yang belum didistribusikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan maka sisa stok CPPD tersebut menjadi Cadangan Pangan Daerah yang selalu tersedia (*iron stock*) pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Bupati membentuk tim pelaksana penyaluran CPPD.

- (2) Tim pelaksana penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, pelaporan, dan bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan penyaluran CPPD.
- (3) Tim pelaksana penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dilaksanakan berdasarkan :
 - a. perintah Bupati; atau
 - b. usulan camat/kepala desa.
- (2) Mekanisme penyaluran CPPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi rumah tangga yang mengalami Rawan Pangan Transien, Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Gejolak Harga Pangan, dengan tahapan :
 - a. Bupati memerintahkan Dinas untuk menyalurkan CPPD;
 - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD;
 - c. tim pelaksana menyampaikan hasil identifikasi kepada kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan CPPD untuk disalurkan.
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim pelaksana dan meminta persetujuan Bupati untuk penyaluran CPPD.
- (3) Mekanisme penyaluran CPPD berdasarkan usulan camat/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. camat/kepala desa dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk dapat menyalurkan CPPD bagi rumah tangga yang mengalami Rawan Pangan Transien, Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Gejolak Harga Pangan;
 - b. tim pelaksana penyaluran CPPD melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana diusulkan oleh camat;
 - c. hasil verifikasi tim pelaksana penyaluran CPPD disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan CPPD; dan
 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan; dan
 3. berita acara hasil musyawarah kecamatan/desa dengan melampirkan daftar hadir, absen, foto dan usulan hasil musyawarah kecamatan/desa.

- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana penyaluran CPPD dan meminta persetujuan kepada Bupati untuk penyaluran CPPD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (2) Penyaluran dilakukan sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi.
- (3) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang Perum BULOG sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan/atau anggaran pendapatan belanja desa yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Tim pelaksana penyaluran CPPD bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (5) Tim pelaksana penyaluran CPPD membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras CPPD kepada perwakilan penerima kolektif.
- (6) Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada perwakilan penerima beras CPPD secara kolektif.
- (7) Tim pelaksana penyaluran CPPD membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan CPPD, yang diketahui oleh camat dan/atau lurah/kepala desa setempat.
- (8) Penyaluran beras CPPD kepada masyarakat korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Keadaan Darurat lainnya diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB III PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah kecamatan/kelurahan/desa melaporkan kegiatan penyelenggaraan CPPD kepada Dinas dengan disertai daftar penerima bantuan CPPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyaluran.
- (2) Tim pelaksana penyaluran CPPD melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan CPPD kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati terkait jumlah penggunaan cadangan pangan di kecamatan/kelurahan/desa penerima bantuan CPPD serta sisa Cadangan Beras CPPD secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan CPPD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan Rawan Pangan;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan; dan/atau
 - e. menyalurkan cadangan pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan CPPD.

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat berupa masukan, pemikiran, keahlian, dukungan, barang, jasa, dan/atau fasilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPD, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG